



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197));
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
    3. Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan; dan
    3. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi;
    2. Sub Bidang Keberatan dan Angsuran; dan
    3. Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - j. UPTD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

- (7) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Daerah dibidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
  - b. penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Badan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup Perencanaan dan Keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran Badan;
  - b. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup Badan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - d. melaksanakan urusan tata laksana keuangan Badan;
  - e. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup Badan;
  - f. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Badan;
  - g. menyusun laporan keuangan Badan; dan
  - h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kepastakaan, kehumasan dan dokumentasi lingkup badan;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. melakukan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- d. menerima dan mengkoordinasi tindaklanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberi oleh atasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan dan Penagihan, Monitoring dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
  - c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
  - e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
  - f. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. pelaksanaan penagihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
  - c. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
  - d. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - e. melaksanakan penilaian uji kepatuhan wajib pajak daerah dan kontribusi daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perhitungan dan penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN, SKPDLB);
  - b. menetapkan objek dan subjek Pajak Daerah sebagai Wajib Pajak Daerah;
  - c. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan ketetapan Pajak lainnya; dan
  - d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.



## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penagihan, monitoring dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
  - b. merumuskan kebijakan tentang sistem, Retribusi daerah dan prosedur penagihan pajak daerah;
  - c. melakukan monitoring terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan daftar piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran, Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan, Dokumentasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak PBB, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
- f. penghitungan dan penetapan Pajak PBB-P2;
- g. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian dan perhitungan dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan pendaftaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak PBB-P2;
  - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, (SPOP/LSPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
  - c. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;
  - d. melakukan pelayanan pengaduan dan penelitian lapangan atas permohonan Mutasi Pajak PBB-P2; dan
  - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi :
  - a. mengolah dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
  - b. melaksanakan penilaian dan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
  - d. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
  - e. melakukan penilaian uji kepatuhan Pajak PBB-P2; dan
  - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
  - b. mencetak dan Mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
  - c. menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
  - d. mendokumentasi Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
  - e. menyiapkan laporan Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - f. melaksanakan penyusunan piutang pajak PBB-P2; dan
  - g. melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pengawasan dan Verifikasi, Keberatan dan Angsuran, Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian;
  - c. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta tunggakan-tunggakannya;
  - d. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penindakan;
  - f. pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengawasan dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan peninjauan lapangan terhadap PD, RD dan Pendapatan Daerah lainnya;
  - b. melakukan pengawasan dan verifikasi serta penagihan PD, RD dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

- c. melakukan pemeriksaan dan penindakan;
- d. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak daerah;
- e. memverifikasi laporan omset, SPTPD dan pembayaran pajak; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Keberatan dan Angsuran mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan keberatan dan angsuran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keberatan dan Angsuran mempunyai fungsi :
  - a. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c. memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
  - d. memproses kompensasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
  - a. membuat rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB;

- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan daerah tentang Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB;
- c. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang sistem dan mekanisme pemungutan Pajak Daerah kepada Petugas Pajak;
- d. merumuskan masalah-masalah pendapatan daerah, mengkaji dan mencari alternatif penyelesaian masalah; dan
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 20

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Daerah bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 November 2019

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 27 November 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 419



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG  
Tipe B



*Handwritten initials*

WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE